



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARDHIAH BINTI M. YUSUF;
2. Tempat lahir : Paya Demam Sa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Paya Demam Sa Kec. Pante Bidari kab. Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Mardhiah Binti M. Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Mardhiah Binti M. Yusuf ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Mardhiah Binti M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Jeri Bonsapia, S.H., dan Abdul Hafiz, S.H., Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum pada kantor RAHMAT JERI BONSAPIA, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Rama Setia, Lorong Muhammad Nur Ali Nomor 112, Dusun Mina, Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register : W1.U12/130/HK.01.2/XI/2023, untuk mendampingi terdakwa

Mardhiah Binti M. Yusuf dalam perkara Nomor : 249/Pid.B/2023/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDHIAH BINTI M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemalsuan Surat Authentiek**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MARDHIAH BINTI M. YUSUF** dengan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit CPU merk ACER warna hitam;
 - 1 (satu) Unit monitor merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Printer merk EPSON type L220 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit keyboard merk IBM warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar KTP an. HERNAWATI;
 - 1 (satu) Lembar KTP an. WAN NURHAFLIDA;
 - 1 (satu) Lembar surat STNK dan Pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA warna hitam tahun 2015 nopol BL 5333 KAB, No. Rangka : MH1JFP115FK873205, No. Mesin 14D468302 atas nama SALBIAH US yang telah dipalsukan;
 - 8 (delapan) Lembar plastik bening sarung STNK;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **MARDHIAH BINTI M. YUSUF** pada hari dan tanggal yang telah tidak di ingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 ditempat usaha pengetikan dan percetakan Foto yang beralamat di Dusun Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan Pasal 84 KUHP namun dikarenakan sebahagian besar saksi berdomisili diwilayah Aceh Utara maka Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Melakukan Pemalsuan Surat Authentiek"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pengenalan terdakwa dengan rekannya yaitu saksi Musliadi Alias Adi Bin Abbas (dalam berkas perkara terpisah) yang datang ketoko percetakan milik terdakwa yang beralamat di Dusun Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur pada waktu yang tidak diingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib yang mana saat itu saksi Musliadi menyuruh terdakwa untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebuah sepeda motor yang iya dapatkan dari cara membeli dari seseorang yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain yaitu saksi Aris Munandar (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi Musliadi dikarenakan menurut saksi Musliadi terdakwa memang sudah beberapa kali membantu membuat surat aunthentik yang dipalsukan oleh terdakwa beberapa waktu sebelumnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat STNK palsu dengan cara awalnya terdakwa menggunakan komputer miliknya yang ada ditoko dan sudah ada format yang dibuat dengan cara discaning menggunakan printer merk Epson type L220 milik terdakwa lalu terdakwa merubah nomor Polisi, nomor rangka, serta tahun berlakunya STNK dan pajak kendaraannya serta terdakwa juga melakukan pembuatan pemalsuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hernawati dan Wan Nur Hafliida yang juga disuruh oleh saksi Musliadi.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatannya adalah suatu perbuatan yang ilegal karena terdakwa mengetahui jika ianya tidak berhak membuat surat surat authentiek milik negara tersebut tanpa ijin instansi yang berwenang karena diketahui jika STNK adalah suatu surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sejatinya hanya diterbitkan oleh instansi Samsat setempat dan KTP juga adalah suatu surat Athentik identitas warga atau perseorangan yang dapat diterbitkan oleh instansi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu seperti STNK dan KTP ternyata idenitasnya juga dipalsukan oleh terdakwa seperti pada STNK yang diubah adalah nomor Polisi, nomor rangka dan nama pemilik sedangkan pada KTP yang diubah adalah alamat seseorang yang namanya tertera di KTP tersebut.
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa yang membuat STNK dan pajak kendaraan palsu ianya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per suratnya sedangkan untuk pembuatan KTP palsu ianya mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya dan untuk surat jalan palsu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian dari pengembangan penangkapan saksi Musliadi dan Saksi Aris Munandar yang mana saksi Aris Munandar melakukan perbuatan menggelapkan sepeda motor milik orang lain yang akhirnya oleh saksi Aris Munandar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual secara ilegal oleh saksi Aris Munandar kepada saksi Musliadi dan setelah itu saksi Musliadi mendatangi terdakwa untuk membuat STNK kendaraan dan Nota Pajak Palsu kepada terdakwa dan oleh terdakwa permintaan tersebut disanggupi sehingga pada saat saksi Musliadi dan saksi Aris Munandar ditangkap pihak Kepolisian Aceh Utara maka mereka berdua memberi keterangan tentang perbuatan terdakwa yang akhirnya terdakwa juga ikut ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib dan disaat terdakwa ditangkap pihak Kepolsian juga memeriksa alat-alat milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat-surat palsu tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana
melanggar Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MARDHIAH BINTI M. YUSUF** pada hari dan tanggal yang telah tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 ditempat usaha pengetikan dan percetakan Foto yang beralamat di Dusun Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan Pasal 84 KUHP namun dikarenakan sebahagian besar saksi berdomisili diwilayah Aceh Utara maka Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, Yang Dapat menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Hutang, Atau Yang Boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan Bagi Sesuatu Perbuatan, Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat - Surat Itu Seolah - olah surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan, Maka Kalau Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pengenalan terdakwa dengan rekannya yaitu saksi Musliadi Alias Adi Bin Abbas (dalam berkas perkara terpisah) yang datang ketoko percetakan milik terdakwa yang beralamat di Dusun Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur pada waktu yang tidak diingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib yang mana saat itu saksi Musliadi menyuruh terdakwa untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebuah sepeda motor yang iya dapatkan dari cara membeli dari seseorang yang menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain yaitu saksi Aris Munandar (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan saksi Musliadi dikarenakan menurut saksi Musliadi terdakwa memang sudah beberapa kali membantu membuat surat aunthentik yang dipalsukan oleh terdakwa beberapa waktu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa membuat STNK palsu dengan cara awalnya terdakwa menggunakan komputer miliknya yang ada ditoko dan sudah ada format yang dibuat dengan cara discaning menggunakan printer merk Epson type L220 milik terdakwa lalu terdakwa merubah nomor Polisi, nomor rangka,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tahun berlakunya SNTK dan pajak kendaraannya serta terdakwa juga melakukan pembuatan pemalsuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hernawati dan Wan Nur Hafida yang juga disuruh oleh saksi Musliadi.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatannya adalah suatu perbuatan yang ilegal karena terdakwa mengetahui jika ianya tidak berhak membuat surat-surat authentic milik negara tersebut tanpa ijin instansi yang berwenang karena diketahui jika STNK adalah suatu surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sejatinya hanya diterbitkan oleh instansi Samsat setempat dan KTP juga adalah suatu surat Authentik identitas warga atau perseorangan yang dapat diterbitkan oleh instansi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu seperti STNK dan KTP ternyata identitasnya juga dipalsukan oleh terdakwa seperti pada STNK yang diubah adalah nomor Polisi, nomor rangka dan nama pemilik sedangkan pada KTP yang diubah adalah alamat seseorang yang namanya tertera di KTP tersebut.
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa yang membuat STNK dan pajak kendaraan palsu ianya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per suratnya sedangkan untuk pembuatan KTP palsu ianya mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya dan untuk surat jalan palsu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian dari pengembangan penangkapan saksi Musliadi dan Saksi Aris Munandar yang mana saksi Aris Munandar melakukan perbuatan menggelapkan sepeda motor milik orang lain yang akhirnya oleh saksi Aris Munandar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual secara ilegal oleh saksi Aris Munandar kepada saksi Musliadi dan setelah itu saksi Musliadi mendatangi terdakwa untuk membuat STNK kendaraan dan Nota Pajak Palsu kepada terdakwa dan oleh terdakwa permintaan tersebut disanggupi sehingga pada saat saksi Musliadi dan saksi Aris Munandar ditangkap pihak Kepolisian Aceh Utara maka mereka berdua memberi keterangan tentang perbuatan terdakwa yang akhirnya terdakwa juga ikut ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib dan disaat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian juga memeriksa alat-alat milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat surat-surat palsu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 21 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Mardiah Binti M. Yusuf tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk atas nama Terdakwa Mardiah Binti M. Yusuf;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Musliadi Alias Adi Bin Abbas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan dokumen;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa palsukan berupa STNK dan pajak kendaraan bermotor dengan No. Pol BL 5333 KAB serta pemalsuan KTP;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang memalsukan dokumen tersebut karena saksi meminta pada terdakwa untuk dibuat dokumen palsu tersebut;
- Bahwa tujuan saksi meminta pada Terdakwa untuk di buat dokumen palsu adalah untuk saksi gadaikan sepeda motor supaya orang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan adalah milik istri Aris Munandar;
- Bahwa orang yang menggadai sepeda motor tersebut tidak mengetahui bahwa STNK dan surat jalan itu palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mencetak dokumen palsu tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari pembuatan dokumen palsu tersebut untuk STNK dan pajak kendaraan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk KTP setiap lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk surat jalan sepeda motor sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bisa memalsukan dokumen dari teman saksi yang bernama Nurdin;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali saksi meminta tolong pada terdakwa untuk memalsukan surat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggadai sepeda motor dengan surat palsu tersebut kepada M. Yusuf dan M. Yusuf tidak tahu kalau surat itu palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membuat surat palsu untuk orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor yang di gadaiikan tersebut hasil dari kejahatan atau bukan dan sdr. Aris Munandar mengatakan sepeda motor itu dipinjam dari istrinya;
- Bahwa saksi ada meminta STNK pada sdr. Aris Munandar akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa keuntungan saksi mendapatkan upah dari menggadai sepeda motor sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Aris Munandar Bin Nasruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membuat atau memalsukan surat dari Musliadi karena sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada sdr. Musliadi untuk menggadai sepeda motor karena tidak ada STNK kemudian sdr. Musliadi yang minta tolong pada terdakwa untuk dibuat surat jalan palsu;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat jalan palsu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadai milik mertua saksi;
- Bahwa
- Bahwa saksi ada memberikan uang pada Terdakwa untuk pembuatan surat jalan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada terdakwa;
- Bahwa saksi menggadai sepeda motor milik mertua saksi sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggadai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mardhiah Binti M. Yusuf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah pemalsuan surat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat terhadap STNK dan pajak kendaraan bermotor dengan No. Pol BL 5333 KAB serta pemalsuan KTP;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut di usaha pengetikan dan percetakan foto milik Terdakwa di Gp. Paya Demam SA, Kec. Pante Bidari, Kab. Aceh Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut pada bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat itu atas permintaan sdr. Musliadi;
 - Bahwa untuk pembuatan STNK dan pajak palsu Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk KTP palsu setiap lembarnya mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk surat jalan palsu mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait pembuatan surat palsu tersebut;
 - Bahwa format untuk membuat surat palsu tersebut sudah ada di computer;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit CPU merk ACER warna hitam;
2. 1 (satu) Unit monitor merk LG warna hitam;
3. 1 (satu) Unit Printer merk EPSON type L220 warna hitam;
4. 1 (satu) Unit keyboard merk IBM warna hitam;
5. 1 (satu) Lembar KTP an. HERNAWATI;
6. 1 (satu) Lembar KTP an. WAN NURHAFLIDA;
7. 1 (satu) Lembar surat STNK dan Pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA warna hitam tahun 2015 nopol BL 5333 KAB, No. Rangka : MH1JFP115FK873205, No. Mesin 14D468302 atas nama SALBIAH US yang telah dipalsukan;
8. 8 (delapan) Lembar plastik bening sarung STNK;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditahan karena telah melakukan pemalsuan surat pada bulan Agustus tahun 2023 terhadap STNK dan pajak kendaraan bermotor dengan No. Pol BL 5333 KAB serta pemalsuan KTP dan Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut di usaha pengetikan dan percetakan foto milik Terdakwa di Gp. Paya Demam SA, Kec. Pante Bidari, Kab. Aceh Timur;
2. Bahwa menurut keterangan saksi Musliadi (Terdakwa berkas terpisah) Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa STNK dan pajak kendaraan bermotor atas perintah dari saksi Musliadi untuk dibuatkan surat palsu;
3. Bahwa tujuan saksi Musliadi meminta pada Terdakwa untuk di buat dokumen palsu adalah untuk menggadaikan sepeda motor milik mertua dari sdr. Aris Munandar dan orang yang menggadai sepeda motor tersebut tidak mengetahui bahwa STNK dan surat jalan itu palsu;
4. Bahwa untuk pembuatan STNK dan pajak palsu Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk KTP palsu setiap lembarnya mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk surat jalan palsu mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa saksi Musliadi sudah 3 (tiga) kali meminta tolong pada Terdakwa untuk memalsukan surat;
6. Bahwa saksi Musliadi mendapatkan upah dari menggadai sepeda motor sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa saksi Aris Munandar ada meminta tolong kepada saksi Musliadi untuk menggadaikan sepeda motor karena tidak ada STNK kemudian saksi Musliadi meminta tolong pada Terdakwa untuk dibuat surat jalan palsu;
8. Bahwa saksi Aris Munandar ada memberikan uang pada Terdakwa untuk pembuatan surat jalan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada terdakwa dan saksi Aris Munandar menggadai sepeda motor milik mertuanya sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait pembuatan surat palsu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat surat authenticiek palsu atau memalsukan surat authenticiek, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa Mardhiah Binti M. Yusuf serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang bahwa, Terdakwa Mardhiah Binti M. Yusuf adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Membuat surat authenticiek palsu atau memalsukan surat authenticiek, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat authenticiek atau akta authenticiek adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan membuat surat palsu adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diper sidangan diketahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pemalsuan surat STNK dan pajak kendaraan bermotor dengan No. Pol BL 5333 KAB serta pemalsuan KTP dan Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut di usaha pengetikan dan percetakan foto milik Terdakwa di Gp. Paya Demam SA, Kec. Pante Bidari, Kab. Aceh Timur;

Menimbang, bahwa pemalsuan terhadap STNK dan pajak kendaraan bermotor tersebut diketahui berawal pada pengenalan terdakwa dengan rekannya yaitu saksi Musliadi Alias Adi Bin Abbas (dalam berkas perkara terpisah) yang datang ketoko percetakan milik terdakwa yang beralamat di Dusun Gampong Paya Demam Sa Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur pada bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib yang mana saat itu saksi Musliadi menyuruh Terdakwa untuk membuat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebuah sepeda motor milik mertua dari saksi Aris Munandar dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi Musliadi dikarenakan menurut saksi Musliadi Terdakwa memang sudah beberapa kali membantu membuat surat authenticiek yang dipalsukan oleh Terdakwa beberapa waktu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat STNK palsu dengan cara menggunakan komputer milik Terdakwa yang ada ditoko dan sudah ada format yang dibuat dengan cara discaning menggunakan printer merk Epson type L220 milik terdakwa lalu terdakwa merubah nomor Polisi, nomor rangka, serta tahun berlakunya STNK dan pajak kendaraannya serta terdakwa juga melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pemalsuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hernawati dan Wan Nur Hafida yang juga disuruh oleh saksi Musliadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat surat palsu seperti STNK dan KTP ternyata identitasnya juga dipalsukan oleh Terdakwa seperti pada STNK yang diubah adalah nomor Polisi, nomor rangka dan nama pemilik sedangkan pada KTP yang diubah adalah alamat seseorang yang namanya tertera di KTP tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan STNK dan pajak palsu Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk KTP palsu setiap lembarnya mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk surat jalan palsu mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian dari pengembangan penangkapan saksi Musliadi dan Saksi Aris Munandar yang mana saksi Aris Munandar melakukan perbuatan menggelapkan sepeda motor milik orang lain yang akhirnya oleh saksi Aris Munandar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dijual secara ilegal oleh saksi Aris Munandar kepada saksi Musliadi dan setelah itu saksi Musliadi mendatangi Terdakwa untuk membuat STNK kendaraan dan Nota Pajak Palsu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa permintaan tersebut disanggupi sehingga pada saat saksi Musliadi dan saksi Aris Munandar ditangkap pihak Kepolisian Aceh Utara maka mereka berdua memberi keterangan tentang perbuatan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa juga ikut ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib dan disaat Terdakwa ditangkap pihak Kepolsian juga memeriksa alat-alat milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat surat-surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan jelas kalau Terdakwa memang sengaja membuat surat authenticiek palsu berupa STNK dan pajak kendaraan bermotor dengan No. Pol BL 5333 KAB serta pemalsuan KTP dengan maksud agar sepeda motor tersebut dapat digadaikan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa suatu perbuatan yang ilegal karena Terdakwa tidak berhak membuat surat-surat authenticiek milik negara tersebut tanpa ijin instansi yang berwenang karena diketahui jika STNK adalah suatu surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sejatinya hanya diterbitkan oleh instansi Samsat setempat dan KTP juga adalah suatu surat Authentik identitas warga atau perseorangan yang dapat diterbitkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Membuat surat authenticiek palsu atau memalsukan surat authenticiek, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit CPU merk ACER warna hitam, 1 (satu) Unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk EPSON type L220 warna hitam, 1 (satu) Unit keyboard merk IBM warna hitam, 1 (satu) Lembar KTP an. HERNAWATI, 1 (satu) Lembar KTP an. WAN

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAFLIDA, 1 (satu) Lembar surat STNK dan Pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA warna hitam tahun 2015 nopol BL 5333 KAB, No. Rangka : MH1JFP115FK873205, No. Mesin 14D468302 atas nama SALBIAH US yang telah dipalsukan dan 8 (delapan) Lembar plastik bening sarung STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardhiah Binti M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Autentiek" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit CPU merk ACER warna hitam;
 2. 1 (satu) Unit monitor merk LG warna hitam;
 3. 1 (satu) Unit Printer merk EPSON type L220 warna hitam;
 4. 1 (satu) Unit keyboard merk IBM warna hitam;
 5. 1 (satu) Lembar KTP an. HERNAWATI;
 6. 1 (satu) Lembar KTP an. WAN NURHAFLIDA;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar surat STNK dan Pajak kendaraan sepeda motor merk HONDA warna hitam tahun 2015 nopol BL 5333 KAB, No. Rangka : MH1JFP115FK873205, No. Mesin 14D468302 atas nama SALBIAH US yang telah dipalsukan;
8. 8 (delapan) Lembar plastik bening sarung STNK;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Pensihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)